

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap hal yang menyangkut tanah akan menimbulkan suatu masalah yang cukup rawan, baik mengenai penguasaan pemilikan tanah, penggunaan tanah maupun masalah dalam lalu lintas hukum hak atas tanah. Oleh karena itu, apabila permasalahan dibiarkan berkembang dan tidak ditangani secara tuntas dengan kepastian hukum dapat dikhawatirkan akan menyebabkan suatu keresahan masyarakat dibidang pertanahan yang dapat meluas pada kehidupan sosial yang mempengaruhi kestabilan politik.

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya. Hubungan hukum agraria antara negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah atas dasar hak menguasai. Tujuan dari memberikan hak menguasai kepada negara tersebut adalah semata-mata untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diterangkan bahwa :

“Sehubungan atas dasar hak menguasai negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, terdapat bermacam-macam hak yang timbul atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah, baik yang diberikan dan dipunyai oleh pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain serta terhadap badan hukum”

Tetapi tanah juga merupakan benda terbatas yang jumlahnya semakin lama semakin sedikit berarti jumlah tanah yang ada tersebut lama kelamaan berkurang karena pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi yang mengakibatkan luas tanah yang tersisa tinggal sedikit.

Akibat dari hal tersebut kemudian timbul konflik dibidang pertanahan yang muncul ke permukaan yang dapat menimbulkan kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Untuk itu perlunya peran pemerintah dalam mengatur hal tersebut. Selain itu juga perlu adanya bukti hak yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut guna menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari persengketaan dimasa yang akan datang dengan cara melakukan pendaftaran tanah.

Setelah dilakukannya pendaftaran tanah maka pemilik tanah mendapatkan sertipikat tanah, sertipikat tanah itu sebagai tanda bukti hak, yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang tentu saja bertujuan menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.¹

¹ Jayadi Setiadibudi, 2013, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, Yogyakarta, Buku Pintar, hlm. 5

Dengan diselenggarakan pendaftaran tanah ini maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah mengetahui status hukum dari tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang melekat diatas tanah tersebut. Dapat dikatakan pendaftaran tanah itu selain memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannya, pemanfaatannya, maupun informasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknya dipergunakan, demikian pula memberikan informasi mengenai bangunannya sendiri, harga bangunan dan tanahnya, dan juga pajak yang ditetapkan. Untuk memenuhi beberapa kebutuhan tersebut, maka dari itu UUPA melalui pasal-pasal pendaftaran tanah menyatakan bahwa pendaftaran tanah itu diwajibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan.

Dari ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUPA telah memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah dan untuk itu diperlukan suatu peraturan pemerintah. Sebagai implementasi dasar dari Pasal 19 UUPA tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang kemudian telah diganti dengan PP No. 24 tahun 1997. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 1 yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terusmenerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal dan biayanya dibebankan APBN. Sedangkan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadis adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual/massal. Pendaftaran tanah secara sporadis ini dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan saja, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Selanjutnya, UUPA juga disandarkan pada konsep pemikiran hukum adat yang berlaku di Indonesia, yang dijadikan sebagai dasar peletakkan hukum dari UUPA tersebut, dengan kata lain peraturan tentang tanah disesuaikan dengan aturan adat yang ada di daerah setempat, seperti dalam hal pendaftaran tanah adat untuk pertama kali di daerah Sumatera Barat, dimana surat menyuratnya harus diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu, adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan matrilineal (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada

kemenakan. Dengan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mengatur beberapa jenis tanah ulayat. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, menyatakan:

- a. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
 - b. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
 - c. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
 - d. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.
- Kepemilikan tanah ulayat kaum ini, haruslah dibuktikan dengan ranji

kaum yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang membuktikan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008, maka subjek pemegang hak sertipikat hak atas tanah ulayat adalah anggota kaum dan mamak kepala waris dengan status hak milik. Jadi, secara formil tanahnya memang menjadi hak milik, namun secara materil tanah tersebut tetap milik kaum karena didaftarkan atas nama kaum yang bersangkutan.

Pada proses pendaftaran tanah ulayat kaum, sering terjadi sanggahan atau keberatan dari pihak yang berkepentingan, sehingga timbullah sengketa pendaftaran tanah ulayat kaum. Sanggahan maupun keberatan dapat dilakukan setelah diumumkannya data fisik dan data yuridis dari tanah ulayat kaum yang akan didaftarkan tersebut. Pengumuman ini dilakukan pada Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997:

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah pusaka tinggi/kaum ini berawal dari adanya keberatan/sanggahan dari pihak yang merasa dirugikan ke Kantor Pertanahan setempat. Setiap sengketa tanah yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan pertama-tama dilakukan secara mediasi dengan musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan: "Penyelesaian kasus pertanahan dapat diselesaikan melalui mediasi."

Setiap sengketa pertanahan pada prinsipnya dapat diatasi dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku. Kantor Pertanahan dapat melakukan mediasi sengketa pertanahan apabila diadukan kepada Kantor Pertanahan terlebih

dahulu. Pada saat pelaksanaan mediasi juga harus dilakukan pencatatan dalam notulensi dan berita acara hasil mediasi. Apabila dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi ditemui kesepakatan damai, maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang mana perjanjian perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Akan tetapi, jika upaya penyelesaian melalui mediasi tidak dapat ditempuh upaya perdamaian, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan para pihak harus mengupayakan penyelesaian melalui jalur lebih lanjut yaitu melalui litigasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk lebih tercapainya tujuan penelitian ini. Penulis lebih memfokuskan penelitian pada beberapa kasus sengketa pendaftaran pertama kali atas tanah ulayat kaum di Kota Pariaman, baik dalam bentuk sanggahan di Kantor Pertanahan Kota Pariaman, maupun dalam bentuk gugatan di Pengadilan, yaitu:

Pada contoh kasus sengketa tanah yang terjadi di Kota Pariaman adalah permohonan pensertipikatan tanah yang diajukan oleh Ermawati, Cs kepada Kantor Pertanahan Kota Pariaman terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman tengah Kota Pariaman, sebagaimana tercatat dalam berkas permohonan Nomor: 2842/2018, kemudian Kantor Pertanahan Kota Pariaman telah melakukan pengukuran terhadap objek perkara sehingga terbit peta bidang nomor: 2/2019, luasnya 300 M² (tiga ratus meter persegi). Mengetahui hal tersebut, Nurbaity mengajukan sanggahan ke Kantor

Pertanahan Kota Pariaman, menurut keterangannya bahwa tanah yang dimohonkan pensertipikatan yang diajukan oleh Ermawati, Cs merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum keturunan Halimah (almh) yang dibuktikan dengan Ranji keturunan Halimah (almh) tanggal 16 Juli 2018 dan Fotocopy KTP, sedangkan antara Nurbaity dengan Ermawati, Cs adalah sesuku namun tidak sehartu sepusaka.

Selanjutnya ditemukan juga dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN Pmn, bahwa Mansurman, Cs keturunan RINAH, melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman terhadap Yoski, Cs yang merupakan keturunan dari BAIJANI.

Sekitar tahun 2008 tanpa sepengetahuan dan seizin Mansurman, Cs Yoski, Cs mensertipikatkan sepihak harta pusaka tinggi kaum yang berupa tanah perparakan ke Kantor Pertanahan Kota Pariaman yang pada saat itu melalui Program Nasional (Prona) sehingga terbitlah sertipikat SHM No. 14 dengan Surat Ukur No 07/Pd.cakur/2008 tanggal 16 September 2008 dengan luas 17.739 M² dan sekitar tahun 2012 kembali Yoski, Cs sepihak tanpa sepengetahuan dan seizin Mansurman, Cs juga telah mensertipikatkan harta pusaka tinggi kaum yang berupa tanah sawah ke Kantor Pertanahan Kota Pariaman melalui program PTSL, dan terbitlah sertipikat SHM No. 16 dengan Surat Ukur No. 0004/Padang.cakur/2012 tanggal 11 September 2012 dengan luas 16.880 M² dan SHM No. 17 dengan Surat Ukur No. 0005/Padang.cakur/2012 tanggal 12 September 2012 dengan luas 4435 M², sehingga seluruh harta pusaka tinggi kaum tersebut baik berupa tanah perparakan maupun tanah persawahan telah

disertipikatkan semua oleh Yoski, Cs melalui Kantor Pertanahan Kota Pariaman.

Atas perbuatan dari Yoski, Cs tersebut pernah di diberitahukan dan disanggah oleh Mansurman, Cs melalui Kepala Desa tempat keberadaan harta pusaka tinggi kaum tersebut berada, dikarenakan sebelum diterbitkannya sertipikat tersebut harus adanya surat pernyataan yang dikeluarkan oleh dan atas nama Kepala Desa sebagai dasar dalam pengurusan dan merupakan syarat formil dalam menerbitkan sertipikat atas sebidang tanah yang dimaksud, akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil dan perbuatan yang dilakukan oleh Yoski, Cs tetap berjalan tanpa hambatan dan dapat dihentikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK KAUM DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KOTA PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya sengketa tanah milik kaum dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kota Pariaman?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah milik kaum dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kota Pariaman?
3. Bagaimana implikasi hasil penyelesaian sengketa tanah milik kaum yang sudah bersertipikat terhadap administrasi pertanahan?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah milik kaum dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah milik kaum dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui implikasi hasil penyelesaian sengketa tanah milik kaum yang sudah bersertipikat terhadap administrasi pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Menambah pengetahuan dibidang hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan sengketa tanah adat, khususnya di Minangkabau, sehingga dapat diketahui masalah yang terjadi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam penyelesaian sengketa terhadap harta pusaka tinggi dari suatu masyarakat hukum adat. Terutama bagi pengambilan keputusan dalam sengketa serupa yang sedang terjadi maupun yang akan datang, baik pada lembaga asli hukum adat maupun bagi lembaga resmi pemerintahan yang akan dijadikan keputusan hukum kongkrit.
 - b. Penelitian ini dapat berguna untuk bahan rujukan atau acuan untuk



penelitian yang diadakan berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Andalas sebagai panduan dalam penulisan tesis ini dan hasil-hasil pembahasan tesis yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK KAUM DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KOTA PARIAMAN”**, belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tersebut sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah yang Telah Bersertipikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Irsan, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan membahas rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah yang sudah bersertipikat hak milik?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten

Bungo?

- c. Bagaimana pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo untuk kepastian hukum kepemilikan tanah?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa yang diteliti tersebut adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya proses penyelesaian sengketa terhadap hak milik yang sudah terbit, dan melihat bagaimana hasil penyelesaian sengketa untuk kepastian hukum atas tanah di Kabupaten Bungo, dan yang berbeda dengan penulisan dari penulis.

2. Tesis yang berjudul Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Penelitian tersebut dilakukan oleh Surya Khamisli, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2017, dengan membahas rumusan masalah yaitu:
 - a. Tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut kenyataan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Kecamatan Kuranji.
 - b. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa yang diteliti tersebut adalah tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Penelitian yang akan penulis kaji


pada dasarnya tidak terdapat kesamaan dari permasalahan penelitian, dan teknik pembahasan serta tujuan penelitiannya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum



Kepastian hukum adalah tujuan yang penting dalam negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Menurut Soehino dalam bukunya Ilmu Negara, kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Soehino juga mengutip pendapat dari Krabe yang mengatakan bahwa hukumlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang.²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas Keadilan Hukum (*Gerectigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

² Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 156.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³

Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut, Pertama, adanya aturan yang bersifat umum dan membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua pendapat lainnya mengenai kepastian hukum dapat ditemukan dalam buku M. Yahya Harahap yang menyatakan kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.⁴ Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses yaitu proses penyelesaian sengketa tertua yaitu melalui litigasi (di dalam pengadilan) dan kemudian proses penyelesaian sengketa melalui

³ Utrecht dalam Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

⁴ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan/non litigasi. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat perlawanan yang belum merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif dan sering menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.⁶

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pengaturan tentang ADR berada pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR lahir karena banyaknya kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengertian ADR disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁷

Jenis Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) terdiri dari:

1) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang

⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 3

⁷ Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, hlm 15-16

merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultasi menurut Munir Fuady, adalah permohonan nasehat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.⁸

2) Negosiasi

Negosiasi dalam bahasa sehari-hari sama dengan istilah musyawarah, berunding atau bermufakat. Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*negotiation*” yang berarti perundingan. Pihak yang melakukan perundingan disebut dengan negosiator. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka.

Negosiasi menurut Fisher dan Ury merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).⁹

⁸ Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 12.

⁹ Roger Fisher and William Ury yang dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, SH, MH, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik. Penyelesaian Negosiasi tidak *win-lose*, tetapi *win-win*. Cara penyelesaian melalui cara ini memang dipandang yang memuaskan para pihak. Batasan waktu penyelesaian yang paling lama 14 (empat belas) hari, dan penyelesaiannya langsung oleh pihak yang bersengketa.¹⁰

3) Mediasi

Pengertian mediasi diantara para sarjana tidaklah seragam, masing-masing sarjana memberi pengertian sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut Laurence Bolle:

“Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent.”¹¹

(Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh seorang mediator, mediator membantu mempercepat proses tersebut dan mencapai kesepakatan yang disetujui oleh para pihak).

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 313

¹¹ Laurence Bolle, yang dikutip oleh Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 4

Ahli lainnya, yaitu Christopher Moore, merumuskan mediasi sebagai berikut:

“Mediation is the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systemically isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.”¹²

(Mediasi adalah proses dimana para pihak bersama-sama dengan asisten yang netral, secara sistem memecahkan sengketa dengan memberik pilihan-pilihan yang membangun, memberikan alternatif, dan mencapai perjanjian kesepakatan yang akan mengakomodir kebutuhan masing-masing pihak).

Ahli hukum Indonesia, Takdir Rahmadi juga memberikan definisi tentang mediasi:

“Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial”¹³.

Mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Di dalam mediasi ada mediator sebagai penengah. Mediator mempunyai 2 (dua) peran yang dilakukan yaitu mediator bersifat aktif dan mediator yang bersifat pasif. Mediator berperan aktif artinya mediator dapat melakukan berbagai tindakan seperti merumuskan dan mengartikulasi titik temu untuk mendapatkan kesamaan pandangan dan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak tentang penyelesaian sengketa. Mediator berperan pasif artinya pihak yang bersengketa yang lebih aktif

¹² Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practice Strategies for Resolving Conflict*, yang dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 60.

¹³ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm 12

untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi mediator sebagai penengah saja, mengarahkan penyelesaian sengketa dan sebagainya.¹⁴

4) Konsiliasi

Konsiliasi tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1999. Konsiliasi dibantu pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Pada konsiliasi ini, konsiliator berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi *resolution*. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.¹⁶

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit dibedakan, namun

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Nurmaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 34

¹⁶ Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 91.

menurut Behrens, ada perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi.

5) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “*Arbiter* (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa”. Arbitrase merupakan lembaga yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul diantara mereka diputus oleh seseorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak. Namun, meskipun yang bertindak menyelesaikan persengketaan terdiri dari arbiter yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak, putusan yang diajukan bersifat final dan binding (tingkat terakhir dan mengikat) kepada mereka.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan dan perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang dibahas, diantaranya:

¹⁷M. Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83

a. Penyelesaian

Penyelesaian adalah suatu proses, langkah dan tata cara yang ditempuh, dipilih atau diambil untuk menyelesaikan/menyudahi suatu kondisi dan situasi yang sedang dihadapi. Penyelesaian merupakan bagian dari proses untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara baik. Penyelesaian dalam konsep ini merupakan penyelesaian masalah sebagai suatu proses dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu terselesaikannya masalah secara baik.

b. Sengketa

Dalam penyebutan sehari-hari pengertian kalimat sengketa, konflik, masalah atau problem hampir dimaknai sama, namun kalau ditelusuri makna dan pengertiannya satu persatu akan terlihat perbedaannya. Pemahaman sengketa dengan konflik memang sering dicampur aduk dalam pemakaian kalimat atau sering digunakan secara bergantian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa pengertian Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara. Sementara pengertian konflik merupakan percekocokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan (pertentangan antara duakekuatan atau lebih, pertentangan batin dalam diri seorang tokoh, pertentangan antara dua tokoh atau sebagainya).¹⁸

Disisi lain juga juga terdapat istilah problem atau masalah,

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 133.

dimana problem atau masalah tersebut dimaksudkan sebagai suatu yang harus diselesaikan (dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya), soal, persoalan, problem merupakan masalah atau persoalan.¹⁹

Bagi kalangan ahli sosiologi terutama para sosiologi hukum, pengkajian problem atau masalah lebih terfokus pada istilah konflik, sedangkan kalangan ahli antropologi hukum terdapat kecenderungan mengkaji problem atau masalah dengan menfokuskan pada istilah sengketa. Konflik bisa terjadi antara individu, antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Tentang sengketa Roy J. Lewicki dkk, dalam Jon Emiron, mengklarifikasi pembagian sengketa berdasarkan jumlah atau kelompok manusia yang mengadakan interaksi didalamnya yaitu :

1. *Intrapersonal or Intrapsychic Conflict*, konflik ini terjadi dalam diri individu tersebut, konflik dapat meliputi pendapat, pikiran, emosi, penilaian, prediposisi tertentu, misalnya seorang anak marah kepada orang tuannya, tetapi dia takut mengutarakan karena merasa berdosa barkata keras kepada orang tua, akhirnya ditahan, disini terdapat konflik bathin dalam diri sianak.
2. *Interpersonal Conflict* (konflik antar individu) adalah konflik yang terjadi diantara majikan dan karyawan, suami dengan isteri, saudara kandung atau kawan sekamar.
3. *Intragroup Conflict*, adalah konflik yang terjadi didalam kelompok kecil, diantara team dan anggota panitia dengan keluarga, kelas, kelompok-kelompok, persaudaraan dan perkumpulan.
4. *Intergroup Conflict*, adalah konflik yang terjadi antar grup, seperti antara serikat serikat pekerja dengan pengelola, perseteruan keluarga, kelompok masyarakat dengan pemerintah yang berkuasa.²⁰

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Penerbit RajawaliPress PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm. 178, Dikutip dari Roy J.Lewicki dalam Joni Emirzon, 2001,*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi*,

Dalam ranah hukum dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih, dimana kedua saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi karena kesalah pahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sengketa dalam bidang pertanahan dapat berbentuk perbedaan konsep, nilai, norma, kepentingan, pendapat dan persepsi antar orang perorangan atau lebih, Badan Hukum, baik Badan Hukum Privat maupun Publik mengenai status penguasaan, kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, termasuk pihak pemilik maupun pihak pengelola dalam hal perwakafan.²¹

Dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, sengketa pertanahan, perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak secara sosio-politik, sengketa atas tanah hak ulayat dapat berupa sengketa hak, kepemilikan, sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan dan penguasaan.

c. Tanah Ulayat

Sebelum membahas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat diIndonesia khususnya menurut hukum adat Minangkabau di Sumatera

Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase) PT.GramediaPustakaUtama,Jakarta,hlm. 25-26.

²¹ Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Rajawali PressPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal. 178, dikutip dari Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*,MargarethaPustaka, JakartaSelatan, Hlm, 48.

Barat, terlebih dahulu dipaparkan pengertian atau definisi tentang hak ulayat oleh beberapa ahli yaitu

1. Menurut Van Vollenhoven, Hak Ulayat adalah suatu hak atas tanah dari persekutuan-persekutuan hukum hanya di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan untuk selamanya dan mempunyai dasar keagamaan (religie) sering dikenal dengan "*beschikkingsrecht*".²²
2. Menurut Ter Haar, Hak Ulayat adalah hak persekutuan hukum atas tanah yang berlaku baik kedalam maupun keluar. Kedalam artinya hak persekutuan hukum untuk mengatur pemakaian tanah bagi anggota-anggotanya sehingga setiap anggota desa itu mendapat bagian tanah sendiri-sendiri dengan pembatasan bagi kepentingan desa. Keluar artinya orang asing (bukan anggota desa) hanya dapat mengerjakan tanah seizin desa dengan membayar kerugian sebagai pengakuan hak persekutuan desa.²³
3. Menurut Budi Harsono, Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat atau anggota kaum yang bersangkutan sepanjang masa.²⁴

Hak ulayat tidak sekedar terbatas pada objek berupa tanah, melainkan mencakup segala yang berhubungan dengan tanah seperti air, tanaman, bangunan yang terdapat di atasnya, jadi objek hak ulayat memiliki ruang lingkup luas yaitu tanah dan segala asset di atasnya. Masalah tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas, pengaturan hak ulayat dijumpai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, "dengan mengingat ketentuan Pasal (1) dan (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui, harus sedemikian rupa keberadaannya, sesuai kepentingan

²² Helmi Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 8.

²³ *Ibid*, hlm. 9

²⁴ *Ibid*.

nasional dan negara berdasarkan kepada persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi”.

Mengingat ketentuan di atas, begitu luasnya pemahaman hak ulayat atau hak-haklain yang serupa itu dalam masyarakat hukum adat. Menurut KurniaWarman, pembatasan dan maksud kandungan Pasal (3) UUPA dan persyaratan yang dipenuhi sebagai dasar penetapan hak ulayat yaitu :

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu ada, dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
 - b. Adanya kelembagaan tertentu dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
 - c. Adanya wilayah hukum adat yang jelas
 - d. Adanya perangkat dan pranata hukum adat
 - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan untuk kebutuhan hidup sehari hari.
2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara
3. Tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi.²⁵

Hak ulayat masyarakat adat merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat baik geneologis, teritorial maupun campuran. Karena hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam masyarakat hukum adat tidak ada “*res nullius*”, maksudnya tidak ada tanah yang tidak bertuan, tidak ada tanah yang tidak dimiliki, berarti semua tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat baik perorangan maupun berkelompok, merupakan milik masyarakat adat itu sendiri, termasuk peralihan hak

²⁵ Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Penerbit Huma, Jakarta, hlm. 40.

atas tanah itupun harus seizinnya sebagai pemilik.

Perbuatan hukum berupa mengalihkan, memberikan atau melepaskan hak sebagian tanah ulayat untuk dihibahkan, diberikan kepada orang lain dan atau anggota kaum merupakan perbuatan yang sudah berlansung lama dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Namun masih terdapat kerancuan dalam penetapan tanah milik adat (tanah hak ulayat) sebagai objek perjanjian hibah, wakaf dan jual beli, sementara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria telah menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat disebut dengan istilah "*hak ulayat*". Sebuah kontradiktif terhadap pengakuan produk Hukum Agraria Nasional tentang tanah hak ulayat. Secara definitif istilah hak ulayat baru ditemui dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup:

Melalui metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang merupakan korelasi dalam masalah pertanahan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang

berpola dalam kehidupan yang saling berinteraksi dan berhubungan dalam segala aspek kemasyarakatan.

Metode pendekatan yuridis empiris juga untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan sebab musabab terjadinya permasalahan dalam sengketa tanah pada kasus yang akan diteliti ini.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan nantinya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan, memberikan gambaran, menjelaskan serta mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun perundang-undangan lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta relevansinya. Sebagai objek dari penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan sengketa yang dikaitkan secara umum dalam pengaturan tanah adat dengan segala persoalannya dan sebagai subjeknya adalah orang-orang sebagai para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang telah dibahas dalam hukum adat itu sendiri dan selanjutnya diselesaikan dalam ranah hukum kongkrit, khususnya dalam sengketa tanah milik kaum di Kota Pariaman.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara langsung²⁶ dengan responden dan narasumber yang telah ditentukan.

Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpul data. Daftar pertanyaan tersebut telah disusun secara semi terstruktur, dimana pertanyaan yang telah dipersiapkan bisa dikembangkan pada saat wawancara sedang berlangsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berasal bukan secara langsung dari pihak yang bersengketa, melainkan berasal dari pihak-pihak lain seperti pejabat di Kantor Pertanahan Kota Pariaman, kemudian data juga diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, baik dari hasil penelitian hukum yang berwujud laporan atau data yang telah ada pada sumber yang resmi dan akurat.²⁷

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum yang terdiri dari:

²⁶Elizabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm.

²⁷ A Muslan, 2009, *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*, Umm Press, Malang, hlm.

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - b) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - d) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
 - e) Putusan Pengadilan Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN.Pmn
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang penyelesaian sengketa, berbagai hasil seminar, makalah, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia yang menyangkut penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat. Penulis memilih lokasi ini karena dekat dengan tempat tinggal penulis dan tempatnya yang strategis.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Sesuai dengan kenyataannya populasi harus berkaitan dengan masalah penelitian atau sejalan dengan penelitian. Populasi penelitian ini adalah kasus yang ada pada tingkat kaum, suku dan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman. Pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan bagian dari metode *non-probability sampling* yaitu “sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

6. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi pustaka atau studi dokumen. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, menganalisis, dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah kaum.

7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif. Data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data kemudian dipelajari, diambil kesimpulan lalu diuraikan dalam bentuk kalimat.



